

PELAKSANAAN KINERJA DAN KODE ETIK OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN OTONOMI PEMERINTAHAN DI DESA MANDIANGIN BARAT

Implementation of Performance and Code of Ethics by the Village Consultative Body in Carrying Out Government Autonomy in Mandiangin Barat Village

Zulfa Asma Vikra^{1*}

Agung Wardian²

^{*1,2} Universitas Achmad Yani,
Banjarmasin, Kalimantan
Selatan, Indonesia

*email:
zulfaasmavikra@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga desa yang merupakan badan perwakilan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang dapat dikatakan sebagai “Parlemen” nya desa. Namun dalam penyelenggaraannya terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi terhadap profesionalitas dan kode etik anggota BPD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk (1) mengetahui, mempelajari dan memahami peran, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa guna meningkatkan kode etik, kemampuan dan kualitas anggota BPD di Desa Mandiangin Barat. (2) sebagai bahan evaluasi kerja dan untuk menguatkan pelaksanaan kode etik serta kinerja yang dapat di laksanakan dan peranan hadirnya BPD oleh anggota BPD dalam melaksanakan jalannya pemerintahan desa yang bersinergi dengan kepada desa, aparat serta masyarakat yang ada di dalamnya. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, penelitian yang di lakukan dengan meneliti data primer dengan pendekatan sosiologis, karena data diperoleh langsung dari fakta yang ada di masyarakat. Pengumpulan data melalui survey, studi kasus, observasi lapangan dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mandiangin Barat adalah: Pertama kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, keempat, sibuknya tingkat aktivitas masyarakat, kelima, belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya.

Kata Kunci:

Kinerja
Kode Etik
BPD

Keywords:

Performance
Code of Ethics
BPD

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is a village institution which is a representative body of the village population based on regional representation in charge of administering village government which can be said to be the “Parliament” of the village. However, in its implementation, there are various supporting and inhibiting factors that affect the professionalism and code of ethics of BPD members in carrying out their duties, functions and authorities based on applicable laws and regulations, so in writing this thesis, it is aimed to (1) know, study and understand the role, the duties and functions of the Village Consultative Body to improve the code of ethics, capabilities and quality of BPD members in West Mandiangin Village. (2) as a work evaluation material and to strengthen the implementation of the code of ethics and performance that can be implemented and the role of the presence of BPD by BPD members in carrying out the running of village government in synergy with the village, the apparatus and the community in it. The research method used in this study is the empirical method, research conducted by examining primary data with a sociological approach, because the data are obtained directly from facts that exist in the community. Collecting data through surveys, case studies, field observations and interviews. The results show that the factors that cause the weakness of the West Mandiangin Village Consultative Body (BPD) are: First, the lack of quality of BPD Human Resources, second, inadequate working support facilities for the Village Consultative Body, third, low income or allowances for BPD members, fourth, the busy level of community activity, fifth, there is no policy that can strengthen the position of the BPD in carrying out its functions.

PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan badan perwakilan...dari penduduk desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dikatakan sebagai “parlemen” nya_desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 4, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adalah lembaga yang melaksanakan fungsi...pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 58 ayat 1 bahwa Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum dipandu oleh Bupati atau Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa antara lain :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Konteks ini pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di--bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengingatkan adanya sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga legislasinya desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Secara yuridis tugas BPD diatur di dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 antara lain:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah bpd.
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan jalannya lembaga Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mandiangin Barat terdapat berbagai hal yang membuat kurangnya kinerja dan profesionalisme serta rendahnya kode etik bagi anggota itu sendiri, maka dalam hal ini perlu adanya peningkatan kualitas calon dan anggota Badan Permusyawaratan Desa kedepannya guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik lagi, meningkatkan pemahaman mengenai peran, fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan peraturan yang berlaku, maka penulisan skripsi ini nantinya bisa di gunakan sebagai bahan yang bisa di pelajari untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas dan kode etik anggota BPD di Desa Mandiangin Barat dimana kode etik diatur dalam Larangan anggota BPD pada Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD :

- a. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa.
- b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- c. Menyalahgunakan wewenang.
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- f. Merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia, dewan perwakilan daerah republik indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- g. Sebagai pelaksana proyek desa
- h. Menjadi pengurus partai politik dan/atau
- i. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

¹ Wasistiono sadu dan Irwan Tahir, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, hlm.25.

Kemudian diatur jua mengenai kewajiban BPD dalam Pasal 60 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa.
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melihat dari latar belakang dan sedikit teori yang di jelaskan di atas maka peneliti merasa tertarik utuk melakukan penelitian terhadap Badan Permusyawaratan Desa khususnya pada studi lapangan di Desa Mandiangin Barat, yang kemudian diberi judul “PELAKSANAAN KINERJA DAN KODE ETIK OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN OTONOMI PEMERINTAHAN DI DESA MANDIANGIN BARAT”

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji bahwa penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.² Sedangkan menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani bahwa pendekatan Hukum Empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perkara hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer”.³ Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian hukum empiris dalam penulisan hukum ini adalah suatu penelitian yang mengkaji dan menganalisis mengenai perilaku seseorang yang berkaitan dengan norma hukum, yaitu tentang pelaksanaan kinerja dan kode etik Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan otonomi pemerintahan di Desa Mandiangin Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.⁵ Kemudian pendekatan konsep merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 114

³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 21

⁴ Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 142

⁵ *Ibid*, hlm. 17

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁶

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan gejala hukum, yaitu mengenai kinerja dan pppn kode etik anggota Badan Permusyawaratan Desa dan kemudian di analisis berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini beralamat di Desa Mandiingin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

5. Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu di dalam Desa Mandiingin Barat dan Kantor Desa Mandiingin Barat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang berupa bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang di dapat melalui hasil survey yang penulis lakukan, dalam penelitian empiris metode survey merupakan upaya pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang di anggap dapat mewakili populasi tertentu.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang di gunakan dalam penulisan ini terdiri dari :

Bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor . 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
- 5) Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemerintahan Desa.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Kemudian bahan hukum yang berupa buku-buku, jurnal, hukum, artikel, dan lain-lain yang relevan dengan pokok bahasan.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer dikumpulkan dengan cara:

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana, hlm. 93

- 1) Pengumpulan data angket hasil survey terhadap warga mengenai kepuasan pelaksanaan BPD di Desa Mandiangin Barat untuk mendapatkan respon sebagai bahan penelitian yang kongret.
 - 2) Wawancara tertulis terhadap aparat desa untuk mendapatkan data yang diperlukan yang relevan dengan pokok bahasan.
 - 3) Observasi tidak langsung, yaitu melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara tidak langsung.
- b. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang relevan dengan pokok bahasan.

7. Pengolahan dan Analisis Data.

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan melalui tahap-tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), dan sistematika berdasarkan topik penelitian yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*isystematizing*). Kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan tanpa menggunakan angka tetapi lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap isu hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kode Etik dan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Mandiangin Barat.

I. Pelaksanaan Kode Etik

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari, oleh dan untuk masyarakat desa sebenarnya merupakan wadah dan contoh penyelenggaraan pemerintahan yang baik, namun dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan dalam hal Kode Etik sebagai wakil rakyat di desa. yang mewakili setiap desa berdasarkan keterwakilan daerah. Desa Mandiangin sendiri terdiri dari 4 Kelurahan dengan jumlah penduduk 2.673 jiwa.

Ditinjau dari segi kode etik, kode etik adalah norma-norma yang mengatur perilaku seseorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu.⁷ Sehingga dalam penerapan kode etik yang diterapkan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa Mandiangin Barat kali ini belum sepenuhnya dilaksanakan, namun dalam pembahasan kali ini bukanlah implementasi kode etik dalam kehidupan pribadi, melainkan dalam status dan kedudukan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menyelenggarakan otonomi pemerintahan desa. Ada beberapa kasus yang ditemui dilapangan mengenai kode etik kali ini, hasil kajian penulis mengenai pelanggaran kode etik yang terjadi adalah pelanggaran normatif baik tertulis maupun tidak tertulis sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya. , tugas, wewenang, kewajiban dan larangan dalam menjalankan roda otonomi pemerintahan di Desa Mandiangin Barat ini.

Pada prinsipnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan wadah harapan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang diinginkan secara bersama-sama sesuai dengan isi Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa karena BPD anggota sendiri adalah unsur perwakilan masyarakat dari, oleh dan untuk masyarakat. desa itu sendiri, maka di sini lembaga perwakilan merupakan

⁷ Eka Prihatin, 2011. *loc.cit*

unsur terpenting dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Dalam hasil survey yang penulis lakukan di Desa Mandiangin Barat selama 25 Maret 2022 – 30 April 2022 terdapat beberapa hal dan nilai kepuasan masyarakat terhadap keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ini yang penulis simpulkan antara lain :

- a. Sikap tidak peduli atau mengacuhkan terhadap penyampaian masyarakat, padahal ini adalah tugas fungsi dari BPD sendiri sebagai penyambung lidah warga sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD. Maka penulis rasa disini anggota BPD sendiri telah melanggar sebagian kode etik dalam etika normative
- b. Ada anggota BPD sendiri yang bersikap agersif dan arogansi apabila mendapat sebuah kritikan masyarakat sehingga masyarakat tidak berani untuk menyampaikan sesuatu dan ada yang cenderung mengabaikan terhadap tugas, pokok, dan fungsi dia sebagai anggota BPD yang di pilih dari dan oleh rakyat. Maka dalam hal ini anggota BPD juga telah melanggar kode etiknya pada etika deskriptif dan normatif dalam menjalankan roda pemerintahan. Data tanggapan masyarakat tersebut menunjukan bukti bahwa sikap anggota BPD seolah bersikap tidak terbuka dalam mengawal dan melaksanakan kewajibannya sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang mana wewenang, peran, fungsi, kewajiban dan larangannya sudah termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD

2. Kinerja Badan Permuayawaran Desa

Berkenaan dengan kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa tentunya berdasarkan tugas, pokok dan fungsi keberadaan Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengaturnya. Kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mandiangin Barat, berdasarkan hasil survey dan observasi lapangan yang penulis lakukan pada bulan Maret – April bahwa nilai kepuasan masyarakat dengan keberadaan BPD dan pelayanan yang diberikan oleh BPD kepada masyarakat kurang memuaskan karena keberadaan anggota BPD di masyarakat. yang kurang aktif dalam hal aspirasi masyarakat atau keterlibatannya dalam pelayanan publik.

Mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa tentunya membahas fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Mandiangin Barat.

a. Fungsi Legislasi BPD

Dalam membuat Peraturan desa BPD dan Kepala Desa membuatnya secara bersama, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan...publik yaitu artikulasi, agregasi, konsultasi publik, revisi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi. Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan peraturan desa yang ada di Desa Mandiangin Barat belum sepenuhnya di susun secara bersama, yang terlebih dahulu, melalui proses artikulasi. Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepegawaian__Desa, setelah proses penyerapannaspirasi dari masyarakat, kemudian prosesmpengumpulan, penelaahan dan pengutamaannaspirasi masyarakat yang akan diwujudkan menjadi peraturan desa, yang disebutmagregasi setelah itu dilakukan perumusan. yaitu proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan oleh Pemerintah Desa.⁸ Agregasi adalah pengumpulan, pengumpulan, dan peringkasan data yang dikumpulkan ke dalam kelompok-kelompok yang bermakna untuk membantu kita mengidentifikasi tren yang terjadi dalam kelompok individu. Konsultasi

⁸ Reka Aprilia, "Kinerja BPD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa", Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Vol. 6, No. 2, September 2018, hal 34-44

publikmadalah proses pelibatan public_dalam pengambilan keputusan dan kebijakan baik eksekutif maupun legislatif.⁹

b. Fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat di desa merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, kemudian BPD menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait yaitu pemerintah desa. BPD telah menempuh banyak cara untuk menampung aspirasi masyarakat yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa, yaitu secara tertulis dan lisan. Cara tertulis misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, secara lisan yaitu masyarakat secara lisan menyampaikan aspirasinya dalam rapat desa, rapat RT, dan pengajian kepada Badan Permusyawaratan Desa. Temuan dari penulis yang di dapatkan mengenai fungsi legislasi dan penampungan aspirasi masyarakat adalah:

- 1) Bahwa BPD periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD belum sepenuhnya merancang dan menyepakai tentang peraturan desa melalui proses siklus kebijakan... publik dalam artikulasi, agregasi, konsultasi publik, revisi, sosialisasi, implementasi.
- 2) Belum dilakukannya perancangan peraturan desa di Mandiangin Barat kemungkinan karena tidak melakukan penyerapan aspirasi masyarakat, hal ini diperkuat dengan hasil survey yang penulis lakukan mengenai kepuasan kinerja anggota BPD.
- 3) BPD kurang bersosialisasi terhadap masyarakat dan ketidak tahuan masyarakat dengan BPD itu sendiri sehingga fungsi dari penyerapan aspirasi ini belum telaksana dengan maksimal peraturan desa.
- 4) Sikap anggota BPD yang kurang respon terhadap warga dan sikap arogansi itu sendiri yang membuat warga merasa tidak nyaman dalam menyampaikan pendapat atau bahkan pendapat itu di potong tidak di bawa ke dalam forum Musrembang desa.
- 5) Perlu adanya gebrakan yang harus dilakukan oleh BPD agar segala aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik, sehingga harapan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah kali ini dapat mendorong kepada kemajuan desa dengan adanya fasilitas umum bagi masyarakat. Contohnya seperti pengadaan air bersih yang merata.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kode Etik dan Kinerja Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mandiangin Barat.

1. Faktor Internal

Hambatan internal yaitu hambatan yang bersumber dari dalam organisasi BPD itu sendiri, hambatan ini dapat berupa hambatan personal maupun hambatan finansial. Hambatan personal, antara lain berupa :

- a. Keterampilan dan pengetahuan serta lingkungan hidup anggota BPD dalam memunculkan sikap kepemimpinan yang kurang dan kurangnya kemampuan dan pengetahuan dalam perencanaan desa.
- b. Bekerja sebagai BPD adalah pekerjaan paruh waktu. Badan Permusyawaratan Desa merupakan pekerjaan paruh waktu, anggota BPD menjalankan tugasnya tidak lengkap sebagai Kepala Desa, anggota BPD dalam kehidupan sehari-hari memiliki berbagai tugas pokok sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Bekerja sebagai BPD

⁹ Ibid.,

merupakan pekerjaan sampingan sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan desa. BPD tidak menjalankan tugasnya secara penuh..waktu sebagai Kepala Desa, BPD dalam kesehariannya memiliki berbagai tugas..dpokok sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya

- c. Hambatan internal lainnya dalam...pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di pemerintahan Desa Mandiangin Barat adalah hambatan keuangan, faktor ini mempengaruhi sikap mental dan emosional seseorang yang terkadang juga menimbulkan sikap temperamental dan arogan, hambatan ini juga berkaitan dengan aspek pendanaan untuk pelaksanaan fungsi BPD. Kegiatan operasional BPD, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Mandiangin Barat belum didukung oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk kegiatan operasional BPD di Desa Mandiangin Barat masih relatif terbatas, kegiatan operasional BPD di Desa Mandiangin Barat memiliki dua sumber yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mandiangin Barat, dan dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Banjar.

2. Faktor Eksternal.

Hambatan eksternal lembaga BPD dalam menjelaskan roda pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai macam, berikut adalah persoalan-persoalan yang menghambatnya:

- a. Kurangnya dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

Hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya, karena tingkat pendidikan masyarakat yang beragam penduduk mayoritas masih ada, tingkat pendidikan rendah, sehingga tidak mengerti...tentang fungsi, tugas dan tugas dari BPD. Selain itu, tingginya aktivitas masyarakat, membuat BPD harus siap menghadapi situasi antara lain dengan memiliki kumpulan RT, pengajian, kumpulan desa serta menjadi wadah bagi BPD untuk mengajak warga desa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. pembangunan desanya.

- b. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang tergolong rendah

Tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih rendah menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Mandiangin Barat. Dalam kondisi ini terlihat masih ada masyarakat yang telah mengenyam bangku sekolah dasar namun belum tamat, walaupun banyak pula masyarakat yang telah menempuh pendidikan hingga sarjana bahkan ada dua orang yang melanjutkan ke Program Magister. Fungsi, wewenang dan tugas BPD, masih banyak masyarakat di Desa Mandiangin Barat yang menyerahkan segala sesuatunya kepada pemerintah desa, walaupun ada kemungkinan apa yang dilakukan pemerintah desa akan menyimpang dari peraturan yang berlaku, tetapi banyak Masyarakat desa Mandiangin masih belum peduli karena belum mengetahui apa sebenarnya diri mereka dan peran mereka dalam pembangunan desa.

- c. Tingkat kesibukan masyarakat Desa Mandiangin Barat.

Tingkat kesibukan masyarakat Desa Mandiangin Barat tergolong tinggi, Desa Mandiangin Barat merupakan desa industri dan pertanian dimana banyak didirikan perusahaan-perusahaan besar sehingga banyak warga Desa Mandiangin Barat yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan, di ladang dan di perkebunan, ternak dengan rutinitasnya yang sibuk, mereka hanya menyerahkan hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan desanya kepada pemerintah desa, karena mereka berpikir bahwa, semua itu adalah tugas pemerintah desa, kepala desa mendapatkan bajingan atau tanah desa dan sekretaris desa dibayar untuk urusan pemerintahan desa, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dan berpartisipasi dalam memajukan desa.

d. Sarana pendukung yang belum memadai

Bagaimanapun ketersediaan fasilitas...untuk bekerja sangat menentukan dan berpengaruh terhadap kinerja seorang dalam sebuah lembaga, termasuk pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mandiangin Barat yang merupakan lembaga pemerintah desa. Berdasarkan pantauan...di lapangan saat ini BPD Desa Mandiangin Barat belum punya gedung ataupun ruangan yang dapat difungsikan sebagai...ruang kerja dengan fasilitas di dalamnya, hal ini juga menjadi faktor lemahnya kinerja anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan kode etik dan kinerja BPD di Desa Mandiangin Barat belum dijalankan secara maksimal, masih terdapat beberapa pelanggaran etika normatif dan deskriptif serta beberapa fungsi BPD yang tidak berjalan dengan maksimal sesuai peraturan yang berlaku.
2. Faktor yang melatarbelakangi kurangnya pelaksanaan kode etik terhadap anggota BPD dan rendahnya pelaksanaan kinerja BPD Desa Mandiangin Barat.
 - a. **Faktor Internal.**
 - Faktor pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kepemimpinan serta lingkungan sekitar.
 - Faktor finansial, hal ini berpengaruh pada tuntutan kinerja sebagai anggota BPD sebagai pekerjaan paruh waktu dan pengaruh pada psikologis.
 - b. **Faktor Eksternal.**
 - Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis yang dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas anggota BPD.
 - Tingkat kesibukan masyarakat yang tinggi sehingga sulitnya BPD dalam bersosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat.
 - Fasilitas Badan Permusyawaratan Desa yang belum memadai sebagai penunjang totalitas dalam menjalankan roda pemerintahan desa

SARAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan roda pemerintahan desa harus selalu berperan aktif bekerja bersama bukan hanya satu orang dalam menjalankan peran fungsi BPD, selalu berkoordinasi dengan pemerintah desa (pambakal) dan dapat menerima segala kritik, masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat supaya tercipta desa yang maju dan unggul. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berada di tingkat pemerintahan desa penulis dapat memberikan upaya-upaya pendukung peningkatan kinerja berupa :

1. Upaya peningkatan kualitas anggota BPD dalam bentuk pelatihan, penguatan moral dan pembekalan teknis
2. Peningkatan insentif anggota BPD sebagai bentuk penyemangat agar terlepas dari faktor finansial dalam menjalankan otonomi desa di Mandiangin Barat
3. Melakukan pertemuan di berbagai kesempatan/perkumpulan warga
4. Melakukan monitoring oleh Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kinerja BPD dan menguatkan peran pendamping desa.

REFERENSI

- Aprilia, R. (2018). Kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram*, 6(2).
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prihatin, E. (2011). *Manajemen peserta didik*. Bandung: Alfabet.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2014). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamuji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasistiono, S., & Tahir, I. (2007). *Prospek pengembangan desa*. Bandung: Fokusmedia.